

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak dikategorikan pengelolaannya menjadi Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya didistribusikan kepada Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1994. PBB sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimanya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber pemerintah dalam negeri merupakan sektor potensial, penerimaan sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Namun kenyataannya, banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat atau bahkan tidak mengerti pajak, sehingga masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Tidak sedikit ahli berpendapat bahwa pada umumnya manusia tidak suka membayar pajak. Dikatakan bahwa hanya sekelompok kecil orang yang merasakan pajak tidak memberatkan mereka. Mereka merasa membayar pajak terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dia bayar. Di Indonesia, majalah tempo tahun 1987 pernah melakukan penelitian tentang sikap membayar pajak. Dari 991 responden yang diwawancarai, 8,89% diantaranya menyatakan bahwa mereka, membayar pajak dalam jumlah yang kecil. Hasil survei yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang tidak selalu mengharapkan pajaknya diturunkan seperti yang sering diduga banyak orang. Penelitian yang dilakukan oleh Coughlin ditemukan bahwa persentase orang yang bersedia pajaknya dinaikkan, bila pelayanan terhadap masyarakat ditingkatkan, jauh lebih besar dari persentase orang yang minta pajaknya diturunkan (Ancok, 2004:1).

Gambaran di atas, sekilas terkesan bahwa orang tidak selalu anti dengan pajak. Meski demikian ada pula indikasi semakin berkurangnya toleransi orang pada pajak. Penelitian jangka panjang di Amerika Serikat memperlihatkan munculnya kecenderungan orang semakin antipati pada pajak. Di tahun 1957 terdapat 61% responden Gallup Pool menjawab bahwa pajak yang mereka bayar terlalu tinggi. Di tahun 1976 angka tersebut

meningkat menjadi 72%. Survei yang dilakukan oleh Harris Pool di Amerika Serikat menunjukkan bahwa di tahun 1969 terdapat 54% responden yang mengatakan mereka sudah sampai ke titik puncak (*breaking point*) dalam hal pembayaran pajak. Sementara di tahun 1978 terdapat 66% yang sudah sampai ke titik puncak (dikutip dari Lewis, 1982 dalam Ancok 2004:1). Hasil survei tersebut menunjukkan adanya kecenderungan orang semakin menjadi anitpati pada pajak.

Dalam Harian Orbit Tanggal 3 Oktober 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) menilai tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah. Susanto (2012:1), menyatakan “Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan rumitnya menghitung dan melaporkannya”.

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi

akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak. Persepsi keliru tentang pajak, tentu saja dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan penelitian yang didasari pada kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, antara lain:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat khususnya di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam tentang Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah masyarakat di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah sosialisasi tentang PBB telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan Lubuk Pakam terhadap masyarakat?
4. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
5. Bagaimana persepsi masyarakat di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam tentang Pajak Bumi dan Bangunan?

6. Faktor apa saja yang menimbulkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas ada banyak masalah yang muncul bisa diteliti. Setiap masalah yang muncul tentu memerlukan penelitian sendiri. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi masalah penelitian pada persepsi masyarakat di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam terhadap tingkat kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi masyarakat terhadap tingkat kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam?”.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap tingkat kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah di Kecamatan Lubuk Pakam, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan daam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat khususnya wajib pajak agar lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk melakukan penelitian-penelitian di masa mendatang tentang permasalahan yang sama.